



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriadi Bin Suardi
2. Tempat lahir : Sungai Medang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 17 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Medang - Muara Sungai RT. 02 RW. 01
Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa Supriadi Bin Suardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 2 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 2 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIADI BIN SUARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUPRIADI BIN SUARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha MX 135 cc Warna Biru BG 4487 CR.Terlampir dalam berkas perkara
4. Membebani terdakwa SUPRIADI BIN SUARDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SUPRIADI Bin SUARDI, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Sungai Medang tepatnya di depan SD 69 Kelurahan Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas pada saat itu terdakwa ditelepon oleh saksi Heru Prasetyo Bin Sarmin untuk mengambil Handphone yang dipegang oleh terdakwa lalu saksi Heru Prasetyo Bin Sarmin sambil mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor yamaha MX 135 Cc Warna Biru No.Pol: BG-4487-CR No,Ka: MH350C007EK814904 NoSin: 50C-814923 Tahun 2014 pergi menuju Kelurahan Sungai Medang Kota Prabumulih untuk menemui terdakwa namun sesampainya di Kelurahan Sungai Medang terdakwa kembali ditelepon oleh saksi Heru Prasetyo Bin Sarmin dan menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa mengatakan dengan meyakinkan kepada saksi Heru Prasetyo Bin Sarmin untuk dapat meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda Motor yamaha MX 135 Cc Warna Biru No.Pol: BG-4487-CR tersebut kepada saksi Matairin Als Mat Bin Maharam (telah diputus oleh Pengadilan dalam perkara yang sama) dan sdr. Sugeng (DPO) yang disuruh oleh terdakwa menemui saksi Heru Prasetyo Bin Sarmin sehingga saksi Matairin dan sdr. Sugeng (DPO) bisa mengambil Handphone yang dipegang oleh terdakwa mendengar hal itu saksi Heru Prasetyo Bin Sarmin percaya dengan ucapan terdakwa lalu saksi Heru Prasetyo Bin Sarmin meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda Motor yamaha MX 135 Cc Warna Biru No.Pol: BG-4487-CR kepada terdakwa melalui saksi Matairin dan sdr. Sugeng (DPO) setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi Matairin dan sdr. Sugeng (DPO) bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi Matairin serta sdr. Sugeng (DPO) membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor yamaha MX 135 Cc Warna Biru No.Pol: BG-4487-CR ke Desa Air Itam (Pali) lalu oleh terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Hen (DPO) senilai Rp.3.000.000.- (Tiga juta rupiah) lalu oleh terdakwa hasil dari penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor yamaha MX 135 Cc Warna Biru No.Pol: BG-4487-CR tersebut dibagi-bagi masing-masing

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa SUPRIADI Bin SUARDI tersebut sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUPRIADI Bin SUARDI, pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Sungai Medang tepatnya di depan SD 69 Kelurahan Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas pada saat itu terdakwa ditelepon oleh saksi Heru Prasetyo Bin Sarmin untuk mengambil Handphone yang dipegang oleh terdakwa lalu saksi Heru Prasetyo Bin Sarmin sambil mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor yamaha MX 135 Cc Warna Biru No.Pol: BG-4487-CR No,Ka: MH350C007EK814904 NoSin: 50C-814923 Tahun 2014 pergi menuju Kelurahan Sungai Medang Kota Prabumulih untuk menemui terdakwa namun sesampainya di Kelurahan Sungai Medang terdakwa kembali ditelepon oleh saksi Heru Prasetyo Bin Sarmin dan menanyakan keberadaan terdakwa lalu terdakwa mengatakan dengan meyakinkan kepada saksi Heru Prasetyo Bin Sarmin untuk dapat meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda Motor yamaha MX 135 Cc Warna Biru No.Pol: BG-4487-CR tersebut kepada saksi Matairin Als Mat Bin Maharam (telah diputus oleh Pengadilan dalam perkara yang sama) dan sdr. Sugeng (DPO) yang disuruh oleh terdakwa menemui saksi Heru Prasetyo Bin Sarmin sehingga saksi Matairin dan sdr. Sugeng (DPO)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengambil Handphone yang dipegang oleh terdakwa mendengar hal itu saksi Heru Prasetyo Bin Sarmin percaya dengan ucapan terdakwa lalu saksi Heru Prasetyo Bin Sarmin meminjamkan 1 (satu) unit Sepeda Motor yamaha MX 135 Cc Warna Biru No.Pol: BG-4487-CR kepada terdakwa melalui saksi Matairin dan sdr. Sugeng (DPO) setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian saksi Matairin dan sdr. Sugeng (DPO) bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa dan saksi Matairin serta sdr. Sugeng (DPO) membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor yamaha MX 135 Cc Warna Biru No.Pol: BG-4487-CR ke Desa Air Itam (Pali) lalu oleh terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. Hen (DPO) senilai Rp.3.000.000.- (Tiga juta rupiah) lalu oleh terdakwa hasil dari penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor yamaha MX 135 Cc Warna Biru No.Pol: BG-4487-CR tersebut dibagi-bagi masing-masing dimana terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000.- (Satu juta rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa SUPRIADI Bin SUARDI tersebut sdr. Heru Prasetyo Bin Sarmin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heru Prasetyo Bin Sarmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
 - Bahwa saksi merupakan korban penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Matairin, Sdr. Sugeng dan terdakwa;
 - Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 02.00 WIB di Jl. Raya Sungai Medang tepatnya di depan SD 69 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;
 - Bahwa barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX 135 CC warna biru No.Pol: BG-4487-CR No.Ka: MH350C007EK814904 No.Sin: 50C-814923 Tahun 2014 milik Sdr. Amrullah Als Milo, yang saksi pinjam dari Sdr. Amrullah Als Milo;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



– Bahwa cara terdakwa, Sdr. Matairin dan Sdr. Sugeng melakukan penggelapan tersebut yaitu berawal dari saksi hendak mengambil handphone milik saksi dari terdakwa, lalu saksi menelepon terdakwa tersebut dan hendak menemuinya di Kel. Sungai Medang Kota Prabumulih. Setibanya di tempat tersebut, saksi ditemui oleh 2 (dua) orang laki-laki yang saksi ketahui bernama Sdr. Matairin dan Sdr. Sugeng. Lalu Sdr. Matairin dan Sdr. Sugeng mengaku kalau disuruh oleh terdakwa untuk menemui saksi, setelah itu Sdr. Matairin hendak meminjam sepeda motor yang saksi kendarai, tetapi tidak saksi kasih pinjam. Lalu saksi menelepon kembali terdakwa dan terdakwa meyakinkan agar meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Matairin guna mengambil handphone saksi yang ada pada terdakwa. Mendengar pernyataan dari terdakwa tersebut lalu saksi meminjamkan sepeda motor yang saksi kendarai tersebut kepada Sdr. Matairin dan Sdr. Sugeng, dan setelah saksi tunggu sampai saat ini sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan oleh Sdr. Matairin dan Sdr. Sugeng dan terdakwa;

– Bahwa akibat penggelapan tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

– Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha MX 135 CC warna biru BG 4487 CR merupakan STNK sepeda motor yang berhasil digelapkan oleh Sdr. Matairin, Sdr. Sugeng dan terdakwa;

– Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut tetapi sepeda motor tersebut tidak kembali lagi dikarenakan sepeda motor tersebut telah dijual oleh terdakwa dan teman-temannya;

– Bahwa Sdr. Matairin, Sdr. Sugeng dan terdakwa tidak mendapat izin untuk menjual sepeda motor tersebut oleh karena saksi hanya meminjamkan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Matairin Als. Mat Bin Maharam yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa, saksi menerangkan saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;

–Bahwa, saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan dengan penggelapan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX 135 Cc warna biru No.Pol: BG-4487-CR, Noka: MH350C007EK814904 Nosin: 50C-814923



Tahun 2014, yang dilakukan oleh saya bersama Sdr. Sugeng dan Sdr. Supriadi serta sepeda motor yang telah saya gelapkan tersebut yang saya ketahui adalah milik Sdr. Heru Prasetyo;

–Bahwa, penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 02.00 WIB di Jl. Raya Sungai Medang tepatnya di depan SD 69 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;

–Bahwa, cara saya bersama dengan Sdr. Sugeng dan Sdr. Supri melakukan penggelapan tersebut yaitu diri saya bersama dengan Sdr. Sugeng menemui Sdr. Heru Prasetyo, maksud dan tujuan saya menemui Sdr. Heru Prasetyo yaitu dikarenakan saya dan Sdr. Sugeng disuruh oleh Sdr. Supri menemui dirinya dikarenakan Sdr. Heru Prasetyo tersebut hendak mengambil handphone dari milik Sdr. Heru Prasetyo yang ada pada Sdr. Supri. Setelah bertemu dengan Sdr. Heru Prasetyo, saya dan Sdr. Sugeng hendak meminjam sepeda motor yang digunakan Sdr. Heru Prasetyo tersebut. Akan tetapi, Sdr. Heru Prasetyo tidak meminjamkan, selanjutnya Sdr. Heru Prasetyo menelepon Sdr. Supri. Selanjutnya Sdr. Heru Prasetyo percaya dan meminjamkan sepeda motor tersebut kepada saya dan Sdr. Sugeng. Setelah itu saya dan Sdr. Sugeng pergi mengendarai sepeda motor milik Sdr. Heru Prasetyo tersebut dengan posisi saya yang membonceng dan Sdr. Sugeng yang saya bonceng, di tengah jalan Sdr. Sugeng berkata kepada saya “Motor Inilah Kalo Nak Dijadike Duet, Omongke Samo Supri”. Selanjutnya saya dan Sdr. Sugeng menemui Sdr. Supri yang menunggu di pinggir jalan Sungai Medang tepatnya di sebelah jual isi ulang air mineral galon Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih, setelah bertemu dengan Sdr. Supri saya berkata kepada Sdr. Supri tersebut “Sup...Kato Sugeng Ini Nah Nak Dijadike Duet” lalu Sdr. Supri berkata “Baseng..Heru La Pernah Ngaetke Duet Sama Aku”, mendengar perkataan dari Sdr. Supri tersebut lalu saya dan Sdr. Supri pergi ke Desa Air Itam untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, sedangkan Sdr. Sugeng tidak ikut dikarenakan dirinya ada pekerjaan. Setibanya di Desa Air Itam lalu kami ke rumah Sdr. Hen, kami menemui Sdr. Hen tersebut dengan maksud untuk menggadaikan sepeda motor milik Sdr. Heru tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa terdakwa dijadikan Terdakwa dalam persidangan ini karena terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Sdr. Matairin dan Sdr. Sugeng telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX 135 CC warna biru Nopol: BG-4487-CR Noka: MH350C007EK814904 Nosin: 50C-814923 Tahun 2014 milik Sdr. Heru Prasetyo;
- Bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 02.00 WIB di Jalan Raya Sungai Medang tepatnya di depan SD 69 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih;
- Bahwa peranan terdakwa pada saat melakukan penggelapan tersebut adalah menyuruh Sdr. Matairin dan Sdr. Sugeng untuk menemui Sdr. Heru Prasetyo, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Matairin menggadaikan sepeda motor tersebut dengan Sdr. Hen di Desa Air Itam seharga Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Sedangkan peranan Sdr. Matairin yaitu meminjam sepeda motor milik Sdr. Heru Prasetyo dan bersama saya menggadaikan sepeda motor tersebut di Desa Air Itam, kemudian peranan Sdr. Sugeng yaitu ikut bersama Sdr. Matairin pada saat menemui Sdr. Heru Prasetyo dan terdakwa yang mempunyai ide untuk menggadaikan sepeda motor milik Sdr. Heru Prasetyo;
- Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dan uang tersebut telah habis terdakwa pakai untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha MX 135 CC warna biru BG 4487 CR merupakan STNK dari sepeda motor yang terdakwa dan teman-teman terdakwa gelapkan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara jambret;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha MX 135 cc Warna Biru BG 4487 CR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 02.00 WIB di Jl. Raya Sungai Medang tepatnya di depan SD 69 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih terdakwa bersama dengan Sdr. Matairin dan Sdr. Sugeng telah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pbm



meminjam sepeda motor Yamaha MX 135 CC warna biru BG 4487 CR yang dibawa oleh saksi Heru Prasetyo akan tetapi kemudian sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Matairin dan Sdr. Sugeng kepada Sdr. Hen di Desa Air Itam seharga Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan dari hasil penggadaian sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pakai untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa menyuruh Sdr. Matairin dan Sdr. Sugeng untuk menemui Saksi Heru Prasetyo, dan meminjam sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa meyakinkan saksi Heru Prasetyo melalui telepon untuk mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Matairin dan sdr. Sugeng selanjutnya terdakwa dan Sdr. Matairin menggadaikan sepeda motor tersebut dengan Sdr. Hen di Desa Air Itam seharga Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Sedangkan peranan Sdr. Matairin yaitu meminjam sepeda motor milik Sdr. Heru Prasetyo dan bersama terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut di Desa Air Itam, kemudian peranan Sdr. Sugeng yaitu ikut bersama Sdr. Matairin pada saat menemui Sdr. Heru Prasetyo untuk meminjam sepeda motor dari saksi Heru Prasetyo tersebut;
- Bahwa sepeda motor Yamaha MX 135 CC warna biru BG 4487 CR yang dipinjam oleh terdakwa melalui Sdr. Matairin dan Sdr. Sugeng tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan kepada saksi Heru Prasetyo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barangsiapa ;
2. Unsur : Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain ;
3. Unsur : Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Supriadi Bin Suardi yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut R. Soesilo “dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal” adalah bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, dan-lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heru Prasetyo, keterangan saksi Matairin dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekira jam 02.00 WIB di Jl. Raya Sungai Medang tepatnya di depan SD 69 Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih terdakwa bersama dengan Sdr. Matairin dan Sdr. Sugeng telah meminjam sepeda motor Yamaha MX 135 CC warna biru BG 4487 CR yang dibawa oleh saksi Heru Prasetyo akan tetapi kemudian sepeda motor tersebut digadaikan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Matairin dan Sdr. Sugeng kepada Sdr.

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pbm



Hen di Desa Air Itam seharga Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan dari hasil penggadaian sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan uang tersebut telah habis terdakwa pakai untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari, yangmana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa menyuruh Sdr. Matairin dan Sdr. Sugeng untuk menemui Saksi Heru Prasetyo, dan meminjam sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa meyakinkan saksi Heru Prasetyo melalui telepon untuk mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Matairin dan sdr. Sugeng selanjutnya terdakwa dan Sdr. Matairin menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Hen di Desa Air Itam seharga Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Sedangkan peranan Sdr. Matairin yaitu meminjam sepeda motor milik Sdr. Heru Prasetyo dan bersama terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut di Desa Air Itam, kemudian peranan Sdr. Sugeng yaitu ikut bersama Sdr. Matairin pada saat menemui Sdr. Heru Prasetyo untuk meminjam sepeda motor dari saksi Heru Prasetyo tersebut, dan sepeda motor Yamaha MX 135 CC warna biru BG 4487 CR yang dipinjam oleh terdakwa melalui Sdr. Matairin dan Sdr. Sugeng tersebut sampai sekarang tidak dikembalikan kepada saksi Heru Prasetyo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha MX 135 CC warna biru BG 4487 CR yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti STNK tersebut adalah STNK sepeda motor Sdr. Amrullah yang pada saat kejadian di bawa saksi Heru Prasetyo dan yang dipinjam oleh terdakwa melalui sdr. Matairin dan Sdr. Sugeng yang kemudian oleh terdakwa, Sdr. Matairin dan Sdr. Sugeng gadaikan kepada Sdr. Hen tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Heru Prasetyo atau Sdr. Amrullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti tersebut diketahui bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa kepada Sdr. Hen secara keseluruhan adalah milik Sdr. Amrullah atau setidaknya sepeda motor tersebut bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Matairin dan Sdr. Sugeng yang membawa sepeda motor milik Sdr. Amrullah dan kemudian menggadaikannya kepada Sdr. Hen di air itam dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Sdr. Amrullah ataupun saksi Heru Prasetyo, selanjutnya terdakwa menggunakan uang hasil penggadaian sepeda motor milik Sdr.



Amrullah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah perbuatan yang melawan hukum atau setidaknya perbuatan terdakwa bertentangan dengan hak Sdr. Amrullah sebagai pemilik sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Unsur "Dengan Sengaja Memiliki dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur : Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa sepeda motor milik Sdr. Amrullah yang dibawa Heru Prasetyo untuk selanjutnya dipinjam oleh terdakwa melalui Sdr. Matairin dan Sdr. Sugeng tersebut ada pada terdakwa karena bermula dari saksi Heru Prasetyo hendak mengambil handphone milik saksi Heru Prasetyo dari terdakwa lalu saksi Heru Prasetyo menelepon terdakwa tersebut dan hendak menemuinya di Kel. Sungai Medang Kota Prabumulih. Setibanya di tempat tersebut, saksi Heru Prasetyo ditemui oleh 2 (dua) orang laki-laki yang saksi ketahui bernama Sdr. Matairin dan Sdr. Sugeng. Lalu Sdr. Matairin dan Sdr. Sugeng mengaku kalau disuruh oleh terdakwa untuk menemui saksi Heru Prasetyo, setelah itu Sdr. Matairin hendak meminjam sepeda motor yang saksi Heru Prasetyo kendarai, tetapi tidak saksi Heru Prasetyo kasih pinjam. Lalu saksi Heru Prasetyo menelepon kembali terdakwa dan terdakwa meyakinkan agar meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Matairin guna mengambil handphone saksi Heru Prasetyo yang ada pada terdakwa Mendengar pernyataan dari terdakwa tersebut lalu saksi Heru Prasetyo meminjamkan sepeda motor yang saksi Heru Prasetyo kendarai tersebut kepada Sdr. Matairin dan Sdr. Sugeng, dan setelah saksi Heru Prasetyo tunggu sampai saat ini sepeda motor tersebut belum juga dikembalikan oleh Sdr. Matairin, Sdr. Sugeng dan terdakwa dan ternyata malah digadaikan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. Matairin dan Sdr. Sugeng;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX 135 CC warna biru BG 4487 CR milik Sdr. Amrullah yang ada dalam penguasaan saksi Heru Prasetyo tersebut ada pada terdakwa bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Unsur “Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Hingga saat ini sepeda motor saksi korban belum ditemukan dan belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggihkan dan menghentikan penahanan terhadap terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha MX 135 cc Warna Biru BG 4487 CR yang telah disita secara sah dari saksi Amrullah Bin Habuan (Alm) oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini:

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Bin Suardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENGGELOMBONGAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriadi Bin Suardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

– 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha MX 135 cc Warna Biru BG 4487 CR

Dikembalikan kepada saksi Amrullah Bin Habuan (Alm);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, oleh kami, Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmalya Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Dedy Pranata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalya Sinambela, S.H.